



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. M. Yamin No. 1 75243 0541748549

<https://kaltimbkd.info/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Surat Keputusan Izin Untuk Melakukan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari pimpinan instansi;
2. Surat izin untuk melakukan perceraian dari yang bersangkutan;
3. Surat keterangan dari kelurahan yang dikuatkan oleh Camat setempat-;
4. Melampirkan surat panggilan 1 atau mencantumkan alasan perceraian dari Instansi ;
5. Berita acara penasehatan dari atasan langsung kepada kedua belah pihak;
6. Melampirkan Fotokopi buku nikah(Legalisir);
7. Membuat surat pernyataan kedua belah pihak bahwa bersepakat untuk berpisah, dengan materai Rp. 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan dan melakukan mediasi di BKD Prov Kaltim

Waktu Penyelesaian

10 Hari

TMT Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Cerai

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. M. Yamin No. 1 75243 0541748549

<https://kaltimbkd.info/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Telpon : 0541 741925

Web aduan : helpdesk.kaltimbkd.info

Ruang pelayanan Kantor BKD Prov Kaltim jln. M Yamin no.1 Samarinda